

Perubahan Hukum Pidana dalam Kasus Ferdy Sambo dan Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Putusan Kasasi

Kayla Fellicia Putri ^{*1}

Cleo Patricia Joe ²

Naura Nareswari ³

Hera Aprillya Dwi Lestari ⁴

Mulyadi ⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

*e-mail: 2310611002@mahasiswa.upnvi.ac.id; 2310611026@mahasiswa.upnvi.ac.id;

2310611028@mahasiswa.upnvi.ac.id; 2310611033@mahasiswa.upnvi.ac.id ⁵Mulyadi@upnvi.ac.id

Abstrak

Kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat menjadi salah satu perkara paling penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 yang mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis, tetapi juga oleh relasi kekuasaan dan persepsi masyarakat terhadap keadilan. Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan kasasi tersebut serta dampaknya terhadap legitimasi peradilan dan transformasi hukum pidana. Dari sudut pandang Critical Theory, hukum dipahami tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat mempertahankan struktur kekuasaan. Sementara itu, melalui pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo, perubahan putusan dipandang sebagai upaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan masyarakat. Ragam respon publik mencerminkan adanya perdebatan mengenai hukuman yang layak, sehingga kasus ini menjadi cerminan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih reflektif dan berkeadilan substantif.

Kata Kunci: Transformasi Hukum Pidana, Kasus Ferdy Sambo, Persepsi Masyarakat dan Sosiologi Hukum

Abstract

The premeditated murder case of Ferdy Sambo against Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat stands as one of the most significant events in Indonesia's criminal law. The Supreme Court Decision No. 813 K/Pid/2023, which commuted the death penalty to life imprisonment, demonstrates that court rulings are influenced not only by juridical reasoning but also by power relations and public perceptions of justice. This study examines the cassation decision and its implications for judicial legitimacy and the transformation of criminal law. From the perspective of Critical Theory, law is understood not merely as normative rules but as a mechanism that reinforces power structures. Meanwhile, through Satjipto Rahardjo's progressive law, the ruling is interpreted as an effort to balance legal certainty with the community's sense of justice. The varied public responses reveal debates over proportional punishment, making this case a reflection of the paradigm shift in Indonesian criminal law from a retributive approach toward a more reflective and substantively just orientation.

Keywords: Transformation of Criminal Law, the Ferdy Sambo Case, Public Perception and Sociology of Law

PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) telah menjadi salah satu perkara paling signifikan dalam sejarah hukum pidana di Indonesia¹. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian karena melibatkan seorang pejabat tinggi kepolisian, tetapi juga karena putusan hukumnya yang berubah-ubah, sehingga memicu perdebatan luas di tengah masyarakat mengenai keadilan dan integritas sistem peradilan. Pada awalnya, di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati². Putusan ini sejalan dengan tuntutan

publik yang besar untuk memberikan hukuman maksimal atas kejahatan yang dianggap sangat keji³. Namun, pada tingkat kasasi⁴, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 813 K/Pid/2023 mengubah hukuman mati tersebut menjadi pidana penjara seumur hidup⁵.

Perubahan drastis putusan ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan di masyarakat. Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum tidak hanya bersifat yuridis-normatif semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti relasi kekuasaan dan persepsi sosial terhadap keadilan. Dari sudut pandang sosiologi hukum, kasus ini menjadi cerminan pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia, dari yang awalnya berorientasi pada pembalasan (retributif) menuju pendekatan yang lebih reflektif dan mengutamakan keadilan substantif.

Kasus ini menjadi ujian penting bagi sistem peradilan Indonesia dalam menghadapi tekanan sosial yang kuat. Selain itu, berbagai dinamika dalam kasus ini, seperti adanya dugaan manipulasi bukti berupa penghapusan rekaman CCTV, menyoroti bagaimana struktur kekuasaan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Dengan demikian, putusan kasasi Ferdy Sambo tidak hanya berdampak pada nasib terdakwa, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan sosiologis (*socio-legal research*). Bahan hukum primer yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/Pid.B/2022/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku, dan artikel ilmiah terkait hukum pidana, sosiologi hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa berita, opini publik dan sumber elektronik lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan mengaitkan aspek normatif putusan serta teori hukum kritis dan hukum progresif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Kasasi Ferdy Sambo terhadap Transformasi Penerapan Hukum Pidana di Indonesia.

Putusan kasasi dalam perkara Ferdy Sambo tidak hanya dipandang sebagai penyelesaian atas sebuah kasus individual, tetapi juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap arah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Salah satu implikasi utamanya adalah adanya arah baru kebijakan pemidanaan. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya secara tegas menyinggung semangat KUHP 2023 yang lebih menempatkan pidana mati sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*), bukan lagi sebagai hukuman pokok. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia berusaha menyesuaikan diri dengan standar hukum modern serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup⁶.

Selain itu, putusan ini berpotensi menjadi yurisprudensi penting yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim-hakim di kemudian hari. Konsep *judge-made law* terlihat dalam kasus ini, di mana hakim mengedepankan pertimbangan yang lebih humanis dibanding semata-mata pendekatan retributif. Dalam konteks perkara pembunuhan berencana, preseden seperti ini bisa menjadi pedoman dalam menafsirkan norma pemidanaan di KUHP yang baru⁷. Putusan ini juga menimbulkan perdebatan luas di masyarakat. Sebagian pihak menilai perubahan hukuman dari mati menjadi penjara seumur hidup tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi keluarga korban. Di sisi lain, ada pula pandangan yang menyebut langkah ini sebagai bentuk kemajuan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih rasional dan berorientasi pada rehabilitasi⁸. maka, jelas terlihat bahwa

persepsi keadilan dalam masyarakat sering kali tidak selalu selaras dengan pertimbangan hukum formal.

Dari sudut pandang kelembagaan, kasus ini merupakan ujian yang sangat krusial bagi kredibilitas serta integritas sistem peradilan di Indonesia. Dinamika yang muncul, terutama adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion di antara majelis hakim kasasi, menunjukkan betapa kompleksnya proses deliberasi hukum di tingkat Mahkamah Agung. Perbedaan pandangan tersebut bukan hanya menggambarkan beragamnya perspektif hukum di antara para hakim, tetapi juga memperlihatkan bagaimana asas independensi peradilan benar-benar diuji dalam praktik. Situasi ini mempertegas pentingnya penerapan prinsip transparansi, konsistensi dalam putusan, serta akuntabilitas yang tinggi dari aparat penegak hukum sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan demi menjaga legitimasi lembaga peradilan di mata publik.⁹

Perkara Sambo telah menjadi momentum reflektif yang menyingkap kelemahan mendasar dalam sistem kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Selama proses persidangan, publik disuguhkan pada berbagai skandal yang menunjukkan adanya kegagalan mekanisme pengawasan internal dan lemahnya integritas struktural. Hal ini memperlihatkan bahwa reformasi institusional dalam tubuh kepolisian belum berjalan secara optimal. Kasus ini juga menimbulkan diskursus baru mengenai pentingnya keterkaitan antara norma etika profesi dengan penerapan sanksi pidana, sehingga pelanggaran etik tidak berhenti pada ranah administratif, tetapi dapat dikaitkan secara substantif dengan tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, perkara ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat fondasi reformasi hukum pidana nasional, dengan menekankan pada perbaikan sistem pengawasan, peningkatan profesionalitas aparat, dan penerapan prinsip rule of law yang sejati.¹⁰

Pertimbangan Hukum Utama dalam Putusan Kasasi yang mengubah vonis hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup, Mahkamah Agung mendasarkan keputusannya pada sejumlah pertimbangan hukum yang memperlihatkan perubahan orientasi kebijakan pidana di Indonesia. Pertama, terdapat pergeseran paradigma dalam politik hukum pidana pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023. Pergeseran ini menegaskan arah kebijakan pemidanaan Indonesia yang kini lebih menekankan aspek rehabilitatif dan humanis, bukan semata-mata retributif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.¹¹

Kedua, majelis hakim menegaskan bahwa tujuan pemidanaan modern tidak semata-mata berfungsi sebagai pembalasan (retributive justice), tetapi juga mencakup dimensi pencegahan (deterrence), reintegrasi sosial, serta pemulihan harmoni masyarakat. Dalam kerangka ini, pidana seumur hidup dianggap lebih proporsional karena memberikan kesempatan kepada terpidana untuk melakukan introspeksi, memperbaiki diri, dan berkontribusi secara positif di kemudian hari. Dengan demikian, Mahkamah Agung memandang bahwa bentuk hukuman tersebut lebih sesuai dengan semangat reformasi pemidanaan kontemporer.¹²

Selain itu, sikap terdakwa yang menunjukkan penyesalan, pengakuan atas kesalahan, serta kesediaan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya turut dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang meringankan. Dalam pandangan hakim, faktor-faktor tersebut mencerminkan adanya kesadaran moral yang patut dihargai sebagai bagian dari proses rehabilitasi individu. Pertimbangan serupa juga selaras dengan prinsip individualisasi pidana. Mahkamah Agung juga memperhatikan aspek-aspek subjektif lain, seperti tidak adanya catatan kriminal sebelumnya, riwayat pengabdian terdakwa sebagai anggota kepolisian, serta kondisi psikologis yang diyakini turut berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukan. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup lebih mencerminkan keadilan substantif.¹³

Dengan demikian, putusan kasasi dalam perkara Sambo ini tidak hanya menjadi preseden

penting dalam praktik peradilan pidana Indonesia, tetapi juga merefleksikan adanya pergeseran paradigma hukum pidana nasional menuju arah yang lebih humanis, rasional, dan berorientasi pada pembinaan. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tengah berproses menuju keseimbangan antara penegakan keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kebutuhan reformasi hukum yang berkelanjutan.

Persepsi Masyarakat terhadap Keadilan dan Integritas Aparat Penegak Hukum Pasca-Putusan, serta Dampaknya pada Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan dari Perspektif Sosiologi Hukum

Akhir-akhir ini, kejahatan di Indonesia meningkat, terutama kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Pembunuhan adalah jenis kejahatan terhadap nyawa yang paling umum terjadi di masyarakat modern. Sangat sulit bagi penegak hukum untuk melacak orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Penegak hukum menghadapi masalah untuk membuktikan bahwa kejahatan tersebut benar-benar terjadi.¹⁴

Kasus Ferdy Sambo, yang melibatkan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), menunjukkan bagaimana relasi kuasa bekerja di sistem hukum. Dalam menghadapi tekanan sosial yang luas dan menegakkan keadilan substantif, sistem peradilan Indonesia menghadapi ujian penting dalam kasus ini. Terdakwa dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Negeri, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, dan Pengadilan Tinggi, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PT DKI. Namun, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, putusan tersebut diubah menjadi hukuman pidana seumur hidup.

Perubahan ini menyebabkan banyak perdebatan tentang integritas peradilan, transparansi proses hukum, dan kemungkinan kesepakatan institusional untuk menjaga stabilitas sosial dan reputasi kepolisian. Menurut Critical Theory, dalam situasi ini hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme sosial yang menjaga struktur kekuasaan tetap ada.¹⁵ Dalam hal ini, dinamika kekuasaan terlihat dalam berbagai cara, seperti manipulasi teknologi, pengaruh hukum dan opini publik. Penghapusan rekaman CCTV yang mengandung bukti penting dalam kasus ini menunjukkan bagaimana kepentingan struktural dapat mengubah hukum. Pada saat yang sama, kepolisian memiliki peran besar dalam menjaga reputasi kelembagaan, yang dapat mempengaruhi proses hukum. Tekanan sosial dan paparan media yang besar terhadap kasus ini juga mempengaruhi persepsi hukum di masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan pengadilan.¹⁶

Persepsi masyarakat terhadap keadilan dan integritas aparat penegak hukum dipengaruhi signifikan oleh putusan kasasi Ferdy Sambo, khususnya yang merujuk pada Putusan Mahkamah

Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Dalam putusan tersebut, MA mengubah hukuman mati Ferdy Sambo menjadi hukuman penjara seumur hidup.¹⁷ Hal ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat, yang dalam perspektif sosiologi hukum merefleksikan kompleksitas hubungan antara hukum formal, keadilan substantif, dan kepercayaan sosial terhadap sistem hukum.

Dalam kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pengadilan tingkat pertama dan kedua memutuskan hukuman mati, tetapi pada tingkat kasasi kedua, hukuman seumur hidup diputuskan. Beritanya adalah tahap kasasi putusan yang pada hakikatnya menurunkan hukuman menjadi penjara seumur hidup. Seringkali, lembaga penegak hukum berbeda pendapat tentang keputusan Mahkamah Agung. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada teori, ilmu pengetahuan, dan filsafat agar mengedepankan keadilan substantif. Salah satu pendekatan yang paling efektif untuk membangun penegakan hukum adalah pendekatan filsafat hukum.¹⁸

Jika pihak berperkara pidana tidak puas dengan keputusan pengadilan tindak pidana, mereka dapat melakukan kasasi untuk mendapatkan keputusan yang tetap. Jika perkara pidana tidak diputus secara bebas di pengadilan tingkat pertama, upaya hukum dapat berjenjang, yaitu melalui banding

di pengadilan tinggi, dan jika hasil banding tidak memuaskan juga, upaya hukum berikutnya adalah kasasi. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan upaya hukum berikutnya akan berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu tertentu. Namun, jika ada upaya hukum hingga tingkat kasasi, putusan kasasi adalah putusan yang mengikat. Jika perkara pidana diajukan ke tingkat kasasi, majelis hakim kasasi tidak akan lagi memeriksa bukti dan fakta perkara. Mereka hanya akan memeriksa apakah penerapan hukum terhadap putusan sebelumnya telah dilakukan dengan benar. Dalam kasus Sambo dkk., tidak adanya alasan yang dapat dibuktikan di pengadilan tingkat pertama dan kedua dianggap sebagai dasar "ketidaktepatan" penerapan hukum dari keputusan dan banding pengadilan tingkat pertama yang memeriksa fakta perkara (*judex facti*). Dalam kasus ini, pasal pembunuhan berencana digunakan.¹⁹

Putusan yang mengurangi hukuman dari mati menjadi seumur hidup dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk mitigasi pidana yang mencerminkan pergeseran paradigma pada sistem hukum Indonesia dari pendekatan pidana retributif ke rehabilitatif.²⁰ Namun, banyak juga yang menilai hukuman tersebut tidak sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan, sehingga dianggap mengurangi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.²¹ Hal ini menimbulkan keraguan dalam pemahaman masyarakat tentang integritas aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini, serta memicu kritik atas keadilan prosedural dan substantif dalam proses peradilan.²²

Di sisi lain, perdebatan publik mengenai kasus ini juga memperlihatkan bahwa persepsi keadilan tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, melainkan juga dari proses transparansi yang menyertainya.²³ Masyarakat menilai bahwa hilangnya bukti, ketidakjelasan alasan hukum, serta perbedaan antar tingkat peradilan merupakan faktor yang lebih berpengaruh dalam menumbuhkan rasa ketidakadilan. Dalam konteks sosiologi hukum, hal ini menegaskan bahwa legitimasi hukum sangat erat kaitannya dengan persepsi sosial dan moral yang berkembang di tengah masyarakat.²⁴ Kasus dari Ferdy Sambo ini dapat dipahami sebagai momentum penting untuk mengevaluasi kelemahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Keterlibatan opini publik, tekanan media, dan dinamika politik menunjukkan bahwa hukum tidak pernah berdiri dalam ruang hampa. Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan publik memerlukan komitmen aparat hukum untuk menjaga konsistensi, transparansi, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran.²⁵ Dengan cara itu, hukum tidak hanya berlaku sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sarana yang benar-benar mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung tentang kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo menandai perubahan besar dalam hukum pidana Indonesia. Sejalan dengan semangat KUHP 2023 yang mengutamakan rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia, pergeseran hukuman dari mati menjadi penjara seumur hidup mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan pidana yang retributif dan keras menjadi yang lebih humanis dan reflektif. Selain itu, keputusan ini dapat menjadi yurisprudensi yang akan digunakan oleh hakim untuk menangani kasus serupa di masa depan.

Ada perbedaan pendapat antara yuridis formal dan keadilan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh perdebatan publik baru-baru ini. Kasus ini menunjukkan kredibilitas sistem peradilan dan menekankan pentingnya transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Kompleksitas pengambilan keputusan di tingkat tertinggi pengadilan diperjelas oleh dinamika kasus, seperti opini yang berbeda di majelis hakim.

Kasus Ferdy Sambo menunjukkan bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal tetapi juga sebagai alat yang dipengaruhi oleh hubungan antara kekuasaan dan opini publik. Tantangan untuk menegakkan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat ditingkatkan oleh kurangnya bukti penting dan tekanan sosial-politik. Oleh karena itu, untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum, aparat hukum harus berkomitmen kuat untuk menegakkan kebenaran berdasarkan keberanian dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA**Perundang-Undangan**

- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Buku

- Muladi & Arief, B. N. (1992). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. hlm. 60-90.
- Marwan, A., & Mahfud, M. D. (2010). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm. 85-102.
- Soerjono Soekanto. (1982). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: UI Press. hlm. 120-145

Jurnal Ilmiah

- Febrianti, A. (2022). Penjara seumur hidup sebagai pengganti pidana mati ditinjau dari sisi kemanusiaan dan tujuan pemidanaan. Wacana Paramarta: *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 134-145.
- Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi konsep retribusi dan rehabilitasi dalam filsafat hukum pidana kontemporer Indonesia. *Crepido*, 5(2), 217-228.
- Jagadhita, I. K. S., & Winatha, I. G. M. Y. (2024). Pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif pidana mati dalam perspektif penologi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(10), 286-290.
- Purnomo, A. D. (2023). Peran penegakan hukum, etika profesi, dan transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial. *Mandalika Law Journal*, 2(2), 112-125.
- Zafrulloh, H. (2018). Persepsi pandangan hukum dan masyarakat dalam pengertian hukuman mati dan penjara seumur hidup dalam penerapan sanksi pidana. *Jurnal Thengkyang*, 3(1), 39-50.

Website

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2023). Politik Hukum Pemidanaan dalam KUHP Baru. Rechtsvinding BPHN. Diakses dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id> Detik News. (2023).
- Daftar Lengkap Hasil Kasasi Ferdy Sambo dkk, (2023). Semua Hukuman Turun. Diakses dari <https://news.detik.com> Hukumonline
- Kasasi Ditolak, MA Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>